



**PUTUSAN**

Nomor 4849/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx/.. beralamat di Jalan Ling, Kliwon RT.001/RW.006 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4849/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 04 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2003, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 14 Juni 2003;

Hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri xxx;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan bulan Januari tahun 2019 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan akhir Agustus 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 karena mulai saat itu Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor ..... /Adv/.... /2020 tanggal ...;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada #0046# dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (21 September 2020), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupten xxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut #0046# telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kontrakan akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain hingga menyebabkan Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya; dan jika berselisih Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat dan sering mengelaukan kata-kata cerai;;
  - Bahwa sejak 7 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 karena mulai saat itu Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan

Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan menyakiti jasmani Penggugat jika berselisih;;

- Bahwa sejak 7 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 karena mulai saat itu Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Dadang Darmawan, S.H.,M.H.) tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan akhir Agustus 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga; sehingga sejak 7 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 karena mulai saat itu Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain hingga menyebabkan Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya; dan jika berselisih Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat dan sering mengelaukan kata-kata cerai;;
- Bahwa sejak 7 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 karena mulai saat itu Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat

Hal. 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal. 8 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sunarto bin Junari) terhadap Penggugat (Rumiah binti Munawar);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236000,00 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Panitera Pengganti

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 10 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

Panitera Pengganti

ttd

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 11 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 12 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)